



P U T U S A N
Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARVARD WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT MUHARSO;
Tempat lahir : Jember;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gumuk Banji Rt/Rw : 01/28 Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kec. Kencong Kota Jember Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. Rabudi, S.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2024 Nomor: 227/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk. tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk. tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN bin SIGIT MUHARSO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN bin SIGIT MUHARSO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.09 gram setelah penyisihan tersisa berat netto 0,05 gram.
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah koper;
 - 1 (satu) helai celana pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN bin SIGIT MUHARSO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT MUHARSO**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menginap di lantai 3 penginapan kantor Bus Damri yang beralamat di Jalan Pahlawan Pontianak, kemudian sekira jam 00.10 Wib terdakwa turun ke lantai bawah kantor bus Damri tersebut dengan maksud hendak membeli minum, sesampainya terdakwa di halaman kantor bus Damri, terdakwa bertemu dengan sdr. Dedek (DPO) yang menawarkan narkotika kepada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli narkotika dengan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada sdr.Dedek (DPO) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Dedek (DPO), terdakwa dan sdr.Dedek (DPO) pergi ke Kampung Beting untuk membeli narkotika setelah itu terdakwa dan sdr.Dedek Kembali lagi ke kantor Bus Damri;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, sdr.Dedek datang lagi ke kantor Bus Damri dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu di Kampung Beting, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dedek (DPO) setelah itu terdakwa dan Dedek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Dedek (DPO) pergi ke kampung Beting untuk membeli narkotika dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa dan Dedek (DPO) Kembali ke kantor Bus Damri tempat Dimana terdakwa menginap;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 021/BAP/MLPTK/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Barang bukti Narkotika berupa :

a. 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu berat netto 0.09 gram;

Kemudian Narkotika tersebut dilakukan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diberi kode A dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Pontianak;

a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LHU.107.K.16.24.0079 tanggal 27 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si,Apt,MH NIP.197406231999032001 selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A (Netto : 0,04 gram) berkesimpulan : identifikasi metafitamin dengan hasil positif (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menyerahkan, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



Bahwa Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT MUHARSO**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Kamar Lantai 3 Kantor Bus Damri yang beralamat di Jalan Pahlawan Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat Netto keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira jam 16.00 Wib sdr.Dedek datang ke kantor Bus Damri dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu di Kampung Beting, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dedek (DPO) setelah itu terdakwa dan Dedek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Dedek (DPO) pergi ke kampung Beting untuk membeli narkotika dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa dan Dedek (DPO) Kembali ke kantor Bus Damri tempat Dimana terdakwa menginap;
- Bahwa sesampainya saksi Irfan Kristiawan, saksi Agus Sanjaya, SH dan saksi Ipanda di kantor Bus Damri langsung menuju ke lantai 3 kantor tersebut dan mengetuk salah satu kamar yang sedang di sewa oleh terdakwa, mendengar ketukan kemudian terdakwa membukakan pintu kamar tersebut dan dengan disaksikan oleh saksi Asmy Hidayat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan diduga narkotika jenis habu di saku sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pergunakan, selanjutnya saksi Irfan Kristiawan, saksi Agus Sanjaya, SH dan saksi Ipanda melakukan penggeledahan di kamar yang disewa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) sendok shabu dibawah kasur kamar yang disewa terdakwa, dan 1(satu) buah bong didalam koper yang trletak di lantai kamar yang disewa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 021/BAP/MLPTK/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Barang bukti Narkotika berupa :

- b. 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu berat netto 0.09 gram;

Kemudian Narkotika tersebut dilakukan penyisihan dengan rincian sebagai berikut :

- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diberi kode A dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Pontianak;

- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LHU.107.K.16.24.0079 tanggal 27 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si,Apt,MH NIP.197406231999032001 selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A (Netto : 0,04 gram) berkesimpulan : identifikasi metafitamin dengan hasil positif (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HARVARD WAHYU SETIAWAN Bin SIGIT MUHARSO**, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 17.40 WIB atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Kamar Lantai 3 Kantor Bus Damri yang beralamat di Jalan Pahlawan Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira jam 16.00 Wib sdr.Dedek datang ke kantor Bus Damri dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu di Kampung Beting, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr.Dedek (DPO) setelah itu terdakwa dan Dedek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Dedek (DPO) pergi ke kampung Beting untuk membeli narkotika dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa dan Dedek (DPO) Kembali ke kantor Bus Damri tempat Dimana terdakwa menginap;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Dedek (DPO) di Kantor Damri tersebut, terdakwa menyerahkan 1(satu) plastik klip transparan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa di saku sebelah kanan celana yang dipergunakannya kemudian terdakwa naik ke lantai 3 untuk masuk ke kamar yang disewanya;
- Bahwa ketika di kamarnya, terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang dibuatnya sendiri yang diletakkan nya di samping kasur dan disambungkannya dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang diberikan oleh sdr.Dedek (DPO) setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dengan menggunakan sendok shabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga kamar tempat terdakwa menginap di ketuk oleh pihak Kepolisian sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Nomor : Sket/30/I/2024/Rs.Bhy tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Fujiyanto selaku dokter yang memeriksa didapatkan hasil terhadap pemakaian narkotika sebagai berikut : Test Amphetamin Positif dan tes Methamphetamin positif;



- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengobatan.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SANJAYA, SH., dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan tepatnya di salah satu kamar yang berada dilantai 3 Kantor BUS DAMRI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika di Kantor Bus Damri yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, saksi bersama team menuju ke tempat yang dimaksud yang mana informasi yang didapat dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan celana pendek;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa sabu kata terdakwa diberi oleh orang yang bernama DEDEK;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper ditemukan dilantai kamar lantai 3 kantor bus Damri yang ditempati terdakwa ketika itu yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. IPANDA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis, 25 Januari 2024

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



- sekira pukul 18.30 WIB di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan tepatnya di salah satu kamar yang berada dilantai 3 Kantor BUS DAMRI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba di Kantor Bus Damri yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, saksi bersama team menuju ke tempat yang dimaksud yang mana informasi yang didapat dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan celana pendek;
 - Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
 - Bahwa sabu kata terdakwa diberi oleh orang yang bernama DEDEK;
 - Bahwa selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper ditemukan dilantai kamar lantai 3 kantor bus Damri yang ditempati terdakwa ketika itu yang berada dijalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARVARD WAHYU SETIAWAN BIN SIGIT MUHARSO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB DEDEK mengajak terdakwa membeli narkoba jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan uang ke DEDEK sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kira-kira pukul 16.00 WIB sdr. DEDEK dan Terdakwa membeli Sabu di sebuah daerah yang menyeberangi sungai lewat jembatan tapi terdakwa tidak mengetahui nama tempatnya namun rumahnya berbeda kemudian DEDEK masuk ke dalam membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu di tempat untuk menggunakan sabu kemudian DEDEK keluar dari salah satu ruangan dan kemudian menghampiri terdakwa dan mengeluarkan 1 paket sabu didalam plastik klip transparan setelah itu dimasukkan ke dalam kaca yang tersambung dengan bong kemudian DEDEK menghisap sebanyak 2 kali kemudian DEDEK memberi terdakwa bong lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 kali tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara ribut-ribut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.



dari luar karena tidak nyaman terdakwa mengajak DEDEK pulang untuk menggunakan sabu didalam kamar yang terdakwa tempati;

- Sekira jam 17.30 WIB saat sampai di kantor bus damri di dekat tangga sdr DEDEK mengatakan “INI KAU PEGANG DULU, NANTI SAYA NYUSUL KE ATAS” sambil menyerahkan 1 paket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 pipa kaca kepada terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa menyimpan disaku bagian depan celana pendek yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam kamar, didalam kamar terdakwa langsung mengambil bong yang terdakwa buat disamping kasur lalu terdakwa perbaiki dan sambungkan dengan pipa kaca yang diberikan sdr DEDEK setelah itu terdakwa ambil 1 paket sabu didalam plastik klip transparan yang disimpan didalam saku bagian depan celana pendek yang terdakwa gunakan setelah itu sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dengan menggunakan sendok sabu lalu masukkan kedalam pipa kaca kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas lalu dihisap sebanyak 2 kali;
- Bahwa kira-kira pukul 18.30 WIB kemudian terdakwa mendengar pintu kamar diketuk dan ternyata itu adalah Polisi dan Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Pontianak Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.09 gram setelah penyisihan tersisa berat netto 0,05 gram.
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah koper;
- 1 (satu) helai celana pendek.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Polisi menangkap Terdakwa hari Kamis, 25 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan tepatnya di salah satu kamar yang berada dilantai 3 Kantor BUS DAMRI;
- Bahwa benar saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa benar Polisi mengamankan 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper ditemukan dilantai kamar lantai 3 kantor bus Damri yang ditempati terdakwa ketika itu yang berada di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar berat Narkotika adalah netto 0.09 gram. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama HARVARD WAHYU SETIAWAN BIN SIGIT MUHARSO selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut termuat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan:

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);
- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian normatif tersebut dalam hubungannya dengan fakta dan keadaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Tim Polisi Polresta Kalbar diantaranya adalah Saksi AGUS SANJAYA dan Saksi IPANDA yang berkoordinasi dengan Polda Kalbar berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 kira-kira pukul 18.30 WIB di jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan tepatnya di salah satu kamar yang berada dilantai 3 Kantor BUS DAMRI. Saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, selain itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) helai celana pendek yang



digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang keterangannya sama dengan keterangan Saksi-saksi, lebih lanjut menerangkan bahwa sebelum ditangkap awalnya pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB DEDEK mengajak terdakwa membeli narkoba jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan uang ke DEDEK sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kira-kira pukul 16.00 WIB sdr. DEDEK dan Terdakwa membeli Sabu di sebuah daerah yang menyeberangi sungai lewat jembatan tapi terdakwa tidak mengetahui nama tempatnya namun rumahnya berbeda kemudian DEDEK masuk ke dalam membeli sabu sedangkan terdakwa menunggu di tempat untuk menggunakan sabu kemudian DEDEK keluar dari salah satu ruangan dan kemudian menghampiri terdakwa dan mengeluarkan 1 paket sabu didalam plastik klip transparan setelah itu dimasukkan ke dalam kaca yang tersambung dengan bong kemudian DEDEK menghisap sebanyak 2 kali kemudian DEDEK memberi terdakwa bong lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 kali tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari luar karena tidak nyaman terdakwa mengajak DEDEK pulang untuk menggunakan sabu didalam kamar yang terdakwa tempati. Kira-kira pukul 17.30 WIB saat sampai di kantor bus damri di dekat tangga sdr DEDEK mengatakan "INI KAU PEGANG DULU, NANTI SAYA NYUSUL KE ATAS" sambil menyerahkan 1 paket sabu didalam plastik klip transparan dan 1 pipa kaca kepada terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa menyimpan disaku bagian depan celana pendek yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam kamar, didalam kamar terdakwa langsung mengambil bong yang terdakwa buat disamping kasur lalu terdakwa perbaiki dan sambungkan dengan pipa kaca yang diberikan sdr DEDEK setelah itu terdakwa ambil 1 paket sabu didalam plastik klip transparan yang disimpan didalam saku bagian depan celana pendek yang terdakwa gunakan setelah itu sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dengan menggunakan sendok sabu lalu masukkan kedalam pipa kaca kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas lalu dihisap sebanyak 2 kali. Kira-kira pukul 18.30 WIB kemudian terdakwa mendengar pintu kamar diketuk dan ternyata itu adalah Polisi dan Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok sabu



ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) bong ditemukan di dalam tas koper dan 1 (satu) buah tas koper;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak beratnya adalah netto 0.09 gram. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkoba, Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I untuk dikonsumsi sendiri atau dengan kata lain bukan untuk kepentingan yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang



cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.09 gram setelah penyisihan tersisa berat netto 0,05 gram.
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah koper;
- 1 (satu) helai celana pendek.

oleh karena merupakan barang/alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Penyalahguna narkoba menimbulkan kerugian yang besar bagi generasi muda dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARVARD WAHYU SETIAWAN BIN SIGIT MUHARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.09 gram setelah penyisihan tersisa berat netto 0,05 gram;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah koper;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Deny Ikhwan, S.H., M.H. H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

Wisesa, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)